

ANALISIS KOMPARATIF: KEABSAHAN KESAKSIAN SESEORANG MELALUI CCTV DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERZINAHAN ANALISIS FIKIH AS-SYAFI'I DAN FIKIH AZ-ZHAHIRI

Siti Mauliza^{1*}, Muhammad Mahmud²

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : sitimauliza02@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Adultery, Testimony, CCTV, As-Syafi'i Jurisprudence, Az-Zhahiri Jurisprudence.</p> <p>How To Cite : Mulyati, N., Santoso, T., & Danil, E. (2017). A Philosophical Analysis To Uncover The Meaning And Terminology Of Person In Indonesian Criminal Law Context. <i>Nagari Law Review</i>, 1(1), 56-73.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.xxxx</p>	<p>This study aims to analyze the validity of testimonies through CCTV in adultery cases according to As-Syafi'i and Az-Zhahiri jurisprudence. The research employs a comparative analysis method, examining primary sources from both schools of thought. The study investigates the fundamental requirements for witness testimony in adultery cases and how these requirements apply to CCTV evidence. The research findings reveal a significant divergence between the two jurisprudential perspectives. As-Syafi'i jurisprudence strictly requires direct eyewitness testimony, thus rejecting CCTV evidence as valid testimony in adultery cases. Conversely, Az-Zhahiri jurisprudence adopts a more flexible approach, potentially accepting CCTV evidence under certain conditions, based on their acceptance of blind witnesses' testimonies. This study concludes that while As-Syafi'i jurisprudence maintains a conservative stance on admissible evidence in adultery cases, Az-Zhahiri jurisprudence demonstrates greater adaptability to technological advancements in evidence gathering. These findings have significant implications for the application of Islamic law in contemporary contexts, particularly regarding the use of modern technology in legal proceedings.</p> <p style="text-align: right;">©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Introduction

Kata zina berasal dari bahasa Arab *زنى - زنى - يزنى - يزنى* yang artinya berbuat *fajir* (Nista)¹. Secara istilah, zina yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di dalam *faraj* perempuan yang bukan miliknya, seperti istri dan budak.². Al-Qur'an menguraikan larangan zina pada Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاجِحًا مُّسِيْئًا وَسِيْئًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra' (17) : 32).

Larangan melakukan zina disandingkan dengan larangan mendekati zina mengandung makna bahwa mendekati perbuatan zina tersebut saja sudah dilarang apalagi sampai melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, kita seharusnya akan dapat memahami serta mengingat pengungkapan seperti ini, bahwa perzinahan dilarang keras dan harus dihindari. Lalu Allah SWT. Berikan alasan

¹ Ahmad Munawwir, *kamus al-munawwir*, Surabaya : Pustaka progresif. 2002

² Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam Waa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Fikih Muashar, 2002) juz VI, Hal. 26

mengapa zina dilarang. Alasan yang diberikan di akhir ayat ini adalah bahwa perzinahan sungguh merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk yang dapat menimbulkan banyak kerusakan.³

Para ulama dalam memberikan definisi zina berbeda-beda, substansinya hampir sama. Fiqh As-Syafi'i mengartikan zina adalah memasukkan *zakar* laki-laki ke dalam *farji* yang dianggap haram tanpa ada syubhat dan pada hakikatnya menimbulkan *syahwat*. Sedangkan zina menurut fikih Az-Zhahiri adalah aktivitas seksual yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah atau Perempuan yang haram digauli secara zat.

Jika kita melihat pengertian zina dari para ulama tersebut, mereka berbeda-beda dalam publikasi dan struktur kalimatnya, namun secara umum mereka sepakat bahwa zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak dibatasi oleh perkawinan sah.

Terkait hukuman bagi pelaku zina telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an yaitu dengan hukuman *hudud*. Hukuman *hudud* adalah hukuman yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan semata-mata merupakan hak Allah Swt. Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan dan digantikan.⁴ Adapun hukuman bagi pelaku zina sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah berupa hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina *ghair muhsan*, serta dera seratus kali dan rajam bagi pelaku zina *muhsan*.⁵

Pelaku zina dapat dikenakan *had* jika perbuatannya dapat dibuktikan. Maka dalam pembuktiannya tidak boleh ada *syubhat* karena hal tersebut berdampak pada harkat dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, siapa pun yang menuduh wanita baik-baik berzina akan dihukum dengan *hudud* jilid atau dera sebanyak 80 kali.⁶ Sebagaimana tertera di dalam QS. An-Nuur ayat 4.

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوا هُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (Q.S. An-Nuur (24) : 4)

Dalam pembuktian zina ada tiga: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Mayoritas ulama sepakat bahwa kesaksian dapat digunakan sebagai pembuktian, khususnya dalam kasus perzinahan. Terkait saksi dalam kasus perzinahan, para ulama sepakat bahwa diperlukan empat orang saksi untuk membuktikan perzinahan. Dalam firman Allah menjadi landasannya surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

Artinya : “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).” (Q.S. Annisa' (4) : 15)

Berkaitan dengan mendatangkan empat orang saksi ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa apabila pembuktian zina menggunakan saksi minimal harus empat orang. Kesaksian mereka tidak akan diterima jika saksinya kurang dari empat, dan mereka juga akan menghadapi hukuman sebagai penuduh. Namun, sejumlah pendapat kelompok Syafi'iyah berpendapat bahwa selama mereka benar-benar menjadi saksi, maka

³ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Al Istinbat : Jurnal Hukum Islam. Vol. 1, No. 1 (2016) :, hal 5.

⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 609.

⁵ Ibid, hal 382-384

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*. (Beirut : Darul Fikr, Cet. 1 Februari 2010), hal. 282.

saksi yang jumlah saksinya kurang dari empat dikecualikan dari tuntutan.⁷ Sementara itu, Mazhab Zhahiriyah menerima bahwa kurang dari empat pengamat tidak boleh ditolak dengan cara apapun. Karena saksi tidak dikenakan hukuman yang sama seperti terdakwa,⁸

Syarat saksi selanjutnya adalah melihat secara langsung. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri.

Fikih As-Syafi'i mengatakan bahwa saksi harus melihat langsung *zakar* laki-laki di dalam *faraj* perempuan dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Selain itu, saksi harus benar-benar yakin dengan apa yang dilihatnya. Sebaliknya fikih Az-Zhahiri menyatakan bahwa saksi tidak perlu melihat secara langsung karena Zhahiriyah tanpa syarat menerima kesaksian orang buta karena orang buta tidak mampu melihat langsung dengan matanya sendiri.⁹ Hal ini terdapat relevansinya terhadap kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV dalam kasus perzinahan. Saksi yang melihat melalui CCTV tidaklah melihat secara langsung, namun melalui perantara CCTV.

Disini penulis akan membahas tentang keabsahan kesaksian seseorang melalui CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan menurut analisis Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri. Terdapat perbedaan diantara kedua Fikih tersebut. Karena melihat melalui CCTV menunjukkan bahwa saksi tidak melihat langsung *zakar* laki-laki masuk ke dalam *faraj* perempuan, maka Fikih As-Syafi'i tidak menerima keterangan CCTV. Sementara Fikih Az-Zhahiri membolehkan kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV dalam kasus perzinahan, karena Az-Zhahiri tidak memerlukan pengamatan yang harus melihat dengan jelas, karena Hukum Az-Zhahiri mengakui pengakuan penyandang tunanetra secara total.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan krusial. Pertama, bagaimana pandangan Fikih As-Syafi'i mengenai keabsahan kesaksian melalui CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan. Kedua, bagaimana pandangan Fikih Az-Zhahiri terkait hal yang sama. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut, serta mengkaji relevansinya dalam konteks perkembangan teknologi modern dan sistem peradilan kontemporer. Melalui analisis komparatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif kedua mazhab fikih tersebut dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam konteks pembuktian hukum Islam, khususnya dalam kasus perzinahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam sistem peradilan.

2. Method

Metode penelitian perpustakaan digunakan dalam penyelidikan ini. Pustaka-pustaka yang relevan antara lain kitab, artikel, dan kitab Fiqih As-Syafi'i yaitu Al-Umm, serta kitab Fiqih Az-Zhahiri yaitu Al-Muhalla' akan dikaji secara mendalam oleh para peneliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan data. Pendapat Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri dan data yang diperoleh akan dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan mengenai keabsahan kesaksian CCTV dalam kasus perzinahan.

3. Main Heading of The Analysis or Results

Analisis Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri Terkait Keabsahan Kesaksian Seseorang melalui CCTV Dalam Kasus Perzinahan

⁷ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 418-419.

⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 12, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 211

⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing. 1435 H. hal.602-604

3.1. Keabsahan Kesaksian Seseorang Melalui CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan Menurut Fikih As-Syafi'i

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد atau الشاهد yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya, kata jama'nya adalah اشهاد dan شهود. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء *mashdhar* nya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti¹⁰.

Dalam kitab-kitab fikih, sungguh sulit untuk menemukan makna saksi sesuai syar'i. Secara umum, yang ditemukan adalah pengertian dari الشهادة. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian kesaksian sebelum memaparkan pengertian saksi.

a. الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْبَارٍ صَدَقَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإثْبَاتِ حَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ¹¹

Artinya : "Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain."

b. إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِّلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ¹²

Artinya: "Bahwasannya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh atau bersaksi."

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka istilah "kesaksian" harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Fakta bahwa suatu kasus atau peristiwa ada sebagai suatu objek.
- Dalam pasal ini ada hal yang harus dijunjung tinggi.
- Ada orang yang mendeskripsikan objek apa adanya.
- Orang yang mendeskripsikan itu memang melihat atau mengetahui objek tersebut.
- Pemberitahuan dikirimkan kepada individu yang berwenang atau yang berhak untuk memberitahukan orang yang berhak atas suatu hak.

Dengan menyadari apa yang tersirat dalam deklarasi, kita dapat memahami pentingnya pengamat seperti yang diungkapkan oleh al-Jauhari:

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيَهَا لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ¹³

Artinya : "Saksi ialah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya."

Dalam pembuktian zina ada tiga: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Dalam hal pembuktian khususnya pada masalah perzinahan, mayoritas ulama sepakat bahwa pembuktian dalam kasus perzinahan bisa dibuktikan dengan kesaksian dan saksinya menurut para ulama bahwa dalam hal zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Dalam QS, firman Allah menjadi landasannya. Surat An-Nisa ayat 15

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاجِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

¹⁰ Al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, (Kairo : Dār al-Mishri, th), juz VII, hal. 222

¹¹ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadhā' fi al-Islām*, (Kairo : Dār an-Nahḍah al-'Arābiyah,1964), hal. 83

¹² Mahalli, *Qalyubī wa 'Umairah*, (Riyad : Maktabah ar-Riyāḍ li al-Hadiṡah, th), juz IV, hal.316

¹³ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul as-Salām*, (Singapura : Sulaiman Mar'iy, 1960),

hal. 126

Artinya : “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).” (Q.S. Annisa' (4) : 15)

Dan hadits Nabi mengenai saksi zina yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin 'Ubadah ra, yang menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمَلَهُ حَتَّى آتَى بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ : نَعَمْ. (رواه أبو داود)

Artinya : Dari Abi Hurairah bahwasanya Sa'id bin 'Ubadah berkata kepada Rasulullah saw. “Sependapatkah engkau andai aku mendapati lakilaki lain bersama istriku lalu kutunda dahulu (menuduh istriku berbuat zina) sampai aku mendatangkan empat orang saksi lakilaki ? “Nabi Muhammad saw menjawab. “Ya !” (H.R. Abu Daud).

Berdasarkan dalil diatas nyatalah bahwa untuk membuktikan seseorang telah berbuat zina, diperlukan adanya empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perbuatan itu terjadi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehadiran keempat saksi tersebut. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa apabila pembuktian zina menggunakan saksi minimal harus empat orang. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Disamping itu mereka juga dikenai hukuman *hadd* sebagai penuduh. Akan tetapi beberapa pendapat dari sebagian kalangan syafi'iyah mengemukakan bahwa (para saksi yang kurang dari empat orang) tidak dikenai hukuman *hadd* sebagai penuduh, selama mereka benar-benar bertindak sebagai saksi.¹⁴

Syarat saksi selanjutnya adalah melihat secara langsung. Menurut Fiqh As-Syafi'i, saksi harus melihat langsung *zakar* laki-laki yang berada di dalam *faraj* wanita dengan matanya sendiri dan yakin betul dengan apa yang dilihatnya.

ولا يقام الحد على الزنى إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول : ثم يفقهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها ، دخول المِرْوَد في المُخَلَّة ، فإذا أثبتوا ذلك حد الزنى والزانية حدهم¹⁵

“Tidak dilaksanakan had zina kecuali ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian diklarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan bahwa mereka melihat alat kelamin laki-laki itu masuk ke dalam alat kelamin si Wanita, seperti masuknya pena celak ke dalam tempat tinta. Apabila mereka memastikan itu, maka laki-laki dan Wanita yang berzina itu dikenai had.”

Maka, melihat secara langsung dengan mata kepala menjadi syarat yang mutlak dalam kesaksian kasus perzinahan. Begitu pula relevansinya terhadap kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV maka dianggap tidak sah dan tidak sesuai seperti yang ditunjukkan oleh fiqh As-Syafi'i. Sebab melihat melalui CCTV berarti tidak memenuhi syarat kesaksian.

Namun, CCTV bisa dijadikan sebagai *qarinah* atau tanda-tanda/petunjuk. Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, *qarinah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarinah* antara lain; sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman gambar seperti CCTV, DNA dan lain-lain. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti- bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarinah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan

¹⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 418-419.

¹⁵ Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 7, (Beirut : Darul Ma'rifah), hal. 391

meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya rekaman CCTV. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. *Al-qara-in* atau *qarinah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan). Dalam *Thuruqul Qadla* petunjuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Al-majalah al-adliyah mempergunakan *qarinah* sebagai bukti. Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan bahwa *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.¹⁶ Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa rekaman CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang dapat mendukung dalam menguatkan alat bukti lain sebagai petunjuk. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Meskipun CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti, penggunaannya juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk. Kekuatan pembuktian CCTV tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

3.2. Keabsahan Kesaksian Seseorang Melalui CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan Menurut Fikih Az-Zhahiri

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan motivasi pada umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami agama. Alquran dan Sunnah sebagai dua sumber ajaran agama tidak saja memuat persoalan-persoalan *qat'iy*, namun menyisakan masalah-masalah *zhanni*. Perbedaan keilmuan, wilayah, dan pemahaman terhadap nash telah melahirkan berbagai corak pemahaman keagamaan yang terkristal dalam bentuk mazhab fikih.

Ada lebih dari empat mazhab fikih. Terdapat Mazhab Zhahiriyyah selain Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah. Sejak Daud bin Khalaf memperkenalkan mazhab Zahiri, tidak ada perbedaan antar ulama. Berbeda dengan mazhab lain, mazhab ini mendapatkan namanya dari cara berpikirnya yang mengambil teks terluar harafiah (*zahir*), dan bukan dari pendirinya. Pada gilirannya, mazhab ini tidak lepas dari sosok Ibnu Hazm, seorang peneliti Andalusia yang tak diragukan lagi menjadi andalan fundamental fikih Zhahiri. Dalam kitabnya *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm mengatakan bahwa dalam kasus perzinahan, tidak boleh menerima kesaksian dari kurang dari empat laki-laki yang adil dan menganut agama Islam, atau setiap laki-laki harus digantikan oleh dua orang perempuan muslim yang adil.¹⁷

Mengenai dasar hukum kesaksian zina Allah Swt. Berfirman,¹⁸

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh Wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina). Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (Qs. An-Nuur (24) : 4)

Terkait mendatangkan empat orang saksi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa pembuktian zina harus ada minimal empat

¹⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta, 2006: Pustaka Pelajar, hlm: 20.

¹⁷ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 476

¹⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla, Terjemah*, jilid 12, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 693

orang saksi. Apabila saksi tersebut kurang dari empat orang maka persaksian tersebut tidak dapat diterima dan mereka dikenakan *hadd* sebagai penuduh. Namun, sejumlah kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa selama mereka benar-benar menjadi saksi, maka mereka (yang saksinya kurang dari empat) dibebaskan dari tuntutan sebagai penuduh.¹⁹ Sementara itu, Fikih Zhahiri menilai bahwa saksi yang kurang dari empat orang tidak dihukum sama sekali. Sebab hukuman *had* ditujukan kepada para penuduh bukan pada para saksi.²⁰

Dalam ayat tersebut fikih Zhahiri mengambil makna zhahir dalam lafadz ayat tersebut bahwa dalam kesaksian zina harus mendatangkan empat orang saksi. Adapun keterkaitan terhadap syarat saksi melihat secara langsung, maka fikih Zhahiri tidak mensyaratkan demikian karena di dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara dzahir bahwa saksi harus melihat secara langsung. Fiqh Az-Zhahiri berpendapat bahwa saksi tidak perlu melihatnya secara langsung karena kesaksian yang Allah maksud dalam Al-Qur'an adalah kesaksian yang dapat dipercaya dan diterima serta kesaksian dihadapan Allah SWT meski tidak melihatnya secara langsung. Fikih Az-Zhahiri tidak mengharuskan melihat secara langsung, tetapi mereka menolak apabila kesaksian itu diragukan karena tidak diperbolehkan kesaksian itu kecuali dengan napa yang diyakini dan menjadi sangkaan berat.²¹ Zhahiriyah berpendapat bahwa kesaksian yang dimaksud Allah dalam ayat Al-Qur'an yaitu kesaksian yang dapat dipercaya, dapat diterima dan tidak ada keraguan dalam memberikan keterangan dalam persaksian tersebut. Pada dasarnya Allah tidak mewajibkan kesaksian itu wajib melihat secara langsung²² Zhahiriyah mensyaratkan saksi yang diterima adalah saksi yang adil. Dan orang adil yang dimaksud adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, atau tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil secara terang-terangan.

ولا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضي²³

"Tidak boleh menerima kesaksian apapun dari kaum laki-laki maupun Perempuan kecuali dari orang yang adil dan direstui."

ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين²⁴

"Dalam kasus perzinahan, tidak diperkenankan menerima kesaksian yang disampaikan kurang dari empat orang yang adil dan memeluk agama islam."

Fiqh Zhahiri membolehkan dan menerima persaksian orang buta secara mutlak sebagaimana halnya kesaksian orang yang sehat.

وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح²⁵

"Dan kesaksian orang buta dapat diterima sebagaimana orang yang sehat."

Namun jika ada keraguan dalam kesaksian tersebut, mereka menolaknya karena kesaksian tersebut hanya diperbolehkan jika didasarkan pada apa yang diyakini dan tanpa keraguan.²⁶

Terkait dengan syarat kesaksian dengan melihat secara langsung dan tidak langsung, ada keterkaitan dan relevansinya terhadap penggunaan CCTV dalam kesaksian tersebut. Dimana saksi-saksi yang

¹⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi, tanpa tahun), hal. 418-419.

²⁰ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 12, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 211

²¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing. 1435 H. hal.602-604

²² Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 13, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 481

²³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 472

²⁴ Ibid, hal. 476

²⁵ Ibid, hal. 532

²⁶ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz 8, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat) hal. 534

dimaksud melihat perzinahan yang terjadi melalui CCTV.

Benar, bahwa Fiqih Zhahiri Ibn Hazm menolak adanya kesamaran, tersembunyi, bentuk simbol dan isyarat-isyarat. Zahir dalam sebuah nash merupakan patokan yang utama, kecuali ada nash, ijma' atau sesuatu yang darurat yang menunjukkan tidak adanya penjelasan zhahir, maka harus di geser ke makna lainnya. Ibnu Hazm tidak melarang penggunaan *Qiyas* seperti yang disalah pahmi orang, asalkan ada *qarinah* yang menggesernya ke makna lain yang memperjelasnya. Istilah penggeseran ini “penjelasan zahir lafadz” (*zhawahir alfazh*).

Dalam Fikih Zhahiri untuk masalah ini digunakan metode *Zhawahir Alfazh* atau penjelasan Zahir lafaz yaitu terjadinya penggeseran kepada makna lainnya yang memperjelas dengan syarat adanya *qarinah*. Dalam hal ini Fikih Zhahiri menerima kesaksian orang buta terdapat makna tersembunyi yaitu kesaksian yang dimaksud tidak harus melihat secara langsung. Maka dilakukan penggeseran makna kepada kesaksian melalui CCTV yang juga sama tidak melihat secara langsung kejadian tersebut.²⁷

CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop dan *handphone* secara *real time* dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. CCTV dalam kasus perzinahan memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus perzinahan atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi.

CCTV merupakan hasil dari perekaman yang dilakukan oleh sebuah perangkat. Perlu diketahui, CCTV tidak hanya terdiri dari kamera dan kabelnya saja, tetapi juga memiliki bagian-bagian lain, yaitu *Camera*, *Digital Video Recorder (DVR)*, *Hard Disk Drive (HDD)*, *Coaxial Cable*, *Power Cable*, dan *BNC Connector*. Perangkat CCTV tidak hanya menampilkan apa yang terlihat oleh kamera CCTV tersebut melalui monitor yang tersambung, tetapi juga merekam dan menyimpannya ke dalam media penyimpanan *Hard Disk Drive*. Data atau informasi yang direkam dan disimpan itulah yang kemudian dinamakan rekaman CCTV.²⁸

Dengan prosedur penanganan kesaksian melalui CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data mengenai data, artinya data-data kecil yang di-*encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu.

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika *digital forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera. Maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek,

²⁷ Dana Fitriana. 2013, *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Sripsi, (Yogyakarta : 2013, Syari'ah dan Hukum.Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga).

²⁸ Roni Alexandro Lahagu, *Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Medan, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017, hlm: 6.

rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana.²⁹

Agar kesaksian dianggap sah, maka rekaman CCTV yang disimpan dalam media penyimpanan *hard disk* harus diambil atau dipindahkan ke dalam media penyimpanan lain seperti *Flashdisk*, kemudian biasanya disimpan dalam *Compact Disk* (CD) atau media penyimpanan lainnya yang dapat dengan mudah dibawa-bawa, maka rekaman CCTV yang digunakan menjadi alat bukti adalah berupa Dokumen Elektronik. Alasannya adalah karena rekaman CCTV tersebut mengandung suatu informasi elektronik yang telah disimpan, diteruskan atau dipindahkan ke dalam media digital yang lain untuk kemudian ditampilkan kembali pada perangkat seperti komputer atau perangkat lain yang dapat membaca rekaman CCTV tersebut.³⁰

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.

Namun, tentunya kesaksian melihat melalui CCTV yang dimaksud harus memenuhi persyaratan adil sebagaimana persyaratan kesaksian dalam perzinahan. Adil yang dimaksud adalah tentu orang yang melihat dapat dipercaya, rekaman CCTV yang dilihat juga sudah sesuai dengan kriteria yakni, layak, asli, lengkap, dipercaya dan terpercay. Juga berdasarkan peninjauan Kembali dan pengamatan yang dilakukan oleh para ahli terkait rekaman CCTV yang dipakai dalam kesaksian kasus perzinahan.

3.3. Teori Pidana Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Konteks Penggunaan Cctv Sebagai Alat Bukti Kasus Perzinahan

Dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya terkait kasus perzinahan, penggunaan CCTV sebagai alat bukti menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana teori pidana dan tujuan pemidanaan dapat diaplikasikan. Menurut Santoso (2021), teori pidana dalam Islam memiliki tiga tujuan utama: pencegahan (*al-rad'u*), perbaikan (*al-islah*), dan pendidikan (*al-ta'dib*). Pencegahan (*al-rad'u*): Penggunaan CCTV sebagai alat bukti dapat berfungsi sebagai pencegah yang kuat terhadap tindak perzinahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2023), keberadaan CCTV di tempat-tempat umum dapat menimbulkan efek jera dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dhara'i'* (menutup jalan menuju kerusakan) dalam hukum Islam.

Perbaikan (*al-islah*): Azhar (2022) berpendapat bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan dapat membantu dalam proses perbaikan pelaku. Dengan bukti yang lebih akurat, proses rehabilitasi dan pembinaan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Pendidikan (*al-ta'dib*): Menurut Zulkarnain (2024), penggunaan CCTV sebagai alat bukti dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi perzinahan. Namun, penggunaan CCTV juga menimbulkan dilema etis dan hukum. Husein (2023) mengemukakan bahwa penggunaan CCTV dapat

²⁹ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2012, hlm: 178.

³⁰ Roni Alexandro Lahagu, *Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Medan, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017, hlm: 7.

berpotensi melanggar privasi individu, yang juga merupakan hak yang dilindungi dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, Yusuf (2024) berpendapat bahwa penggunaan CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terutama dalam hal perlindungan keturunan (hifz al-nasl), penggunaan teknologi ini dapat membantu menjaga kesucian nasab dan mencegah kerusakan moral dalam masyarakat. Terkait dengan pemidanaan, Abdullah (2023) mengemukakan bahwa penggunaan CCTV dapat membantu dalam penerapan prinsip proporsionalitas hukuman dalam Islam. Dengan bukti yang lebih akurat, hukuman dapat dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang sebenarnya, menghindari hukuman yang berlebihan atau kurang.

Namun, Farid (2024) mengingatkan bahwa dalam hukum pidana Islam, terutama dalam kasus hudud seperti perzinahan, prinsip kehati-hatian (ihtiyat) harus tetap diutamakan. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti tunggal tanpa didukung oleh kesaksian langsung atau pengakuan pelaku masih dapat menimbulkan keraguan (syubhat), yang dalam hukum Islam dapat menjadi alasan untuk menghindari hukuman hudud. Kesimpulannya, penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam kasus perzinahan memiliki potensi untuk mendukung tujuan-tujuan pemidanaan dalam Islam. Namun, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan aspek etika, privasi, dan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam. Diperlukan kajian lebih lanjut dan ijtihad kontemporer untuk mengintegrasikan teknologi modern ini ke dalam sistem peradilan Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah.

4. Conclusion

Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pandangan Fikih As-Syafi'i dan Fikih Az-Zhahiri mengenai keabsahan kesaksian melalui CCTV dalam pembuktian kasus perzinahan. Fikih As-Syafi'i menerapkan pendekatan yang lebih konservatif, mensyaratkan kesaksian langsung dengan mata kepala, sehingga menolak validitas bukti CCTV. Sebaliknya, Fikih Az-Zhahiri menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan penerimaan bukti CCTV dengan syarat-syarat tertentu, berdasarkan penerimaan mereka terhadap kesaksian orang buta dan interpretasi yang lebih luas terhadap konsep qarinah (indikasi). Perbedaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam mengadaptasi perkembangan teknologi modern ke dalam sistem peradilan. Sementara pendekatan As-Syafi'i menekankan kehati-hatian dalam menjaga integritas proses pembuktian, pendekatan Az-Zhahiri membuka peluang untuk mengintegrasikan inovasi teknologi dalam penegakan hukum Islam. Namun, kedua mazhab tetap menekankan pentingnya keadilan dan ketelitian dalam pembuktian kasus perzinahan, mengingat beratnya konsekuensi hukuman had. Adapun pendapat yang *rajih* adalah pendapat dari kalangan fikih As-Syafi'i yang mengungkapkan bahwa tidak sah kesaksian seseorang yang melihat melalui CCTV, sebab kesaksian akan gugur karena adanya *syubhat* atau keraguan. Dan saksi yang tidak melihat secara langsung namun melihat melalui CCTV ini termasuk kedalam perkara *syubhat*. Penelitian ini juga mengungkapkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik pada konteks modern, terutama dalam hal pembuktian. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang privasi, keandalan teknologi, dan interpretasi bukti tidak langsung dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan ijtihad kontemporer yang dapat menjembatani antara tradisi hukum Islam klasik dan realitas teknologi modern, sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan syariah. Kesimpulannya, studi ini menyoroti pentingnya dialog berkelanjutan antara hukum Islam dan perkembangan teknologi. Diperlukan pendekatan yang seimbang yang dapat mempertahankan integritas sistem hukum Islam sambil mengakomodasi kemajuan teknologi dalam proses peradilan. Hal ini akan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, khususnya dalam kasus-kasus sensitif seperti perzinahan.

5. Acknowledgments

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

References

- Mulyati, N., Santoso, T., & Danil, E. (2017). A Philosophical Analysis To Uncover The Meaning And Terminology Of Person In Indonesian Criminal Law Context. *Nagari Law Review*, 1(1), 56-73.
- Santoso, A. (2021). Teori Pidana dalam Hukum Islam: Perspektif Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-140.
- Rahman, F. (2023). Efektivitas CCTV sebagai Alat Pencegah Kejahatan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(1), 45-62.
- Azhar, M. (2022). Teknologi dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Penggunaan CCTV. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(3), 301-320.
- Zulkarnain, A. (2024). Peran Teknologi dalam Pendidikan Hukum Islam: Analisis Penggunaan CCTV dalam Kasus Pidana. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 78-95.
- Husein, M. (2023). Dilema Etis Penggunaan CCTV dalam Pembuktian Kasus Perzinahan: Tinjauan Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Fiqh*, 20(2), 210-228.
- Yusuf, A. (2024). Maqasid Al-Shariah dan Teknologi Modern: Studi Kasus Penggunaan CCTV dalam

- Hukum Pidana Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 55-72.
- Abdullah, S. (2023). Prinsip Proporsionalitas Hukuman dalam Islam: Implikasi Penggunaan Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(3), 289-306.
- Farid, Z. (2024). Ihtiyat dalam Penerapan Hudud: Analisis Kritis terhadap Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 101-118.
- Ibn Hazm. (n.d.). *Al-Muhalla*. Dar al-Fikr.
- Al-Kahlaniy Muhammad Ismail. *Subul as-Salām*. (Singapura : Sulaiman Mar'iy.1960).
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Beirut Publishing. 1435 H).
- Al-Anshari. *Lisan al-'Arab*, juz VII (Kairo : Dār al-Mishri, th).
- As-Syafi'I. *Al-Umm*, juz 7 (Beirut : Darul Ma'rifah).
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Arabi. tanpa tahun).
- Fitriana, Dana. *Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Sripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta. 2013).
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 8 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat).
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 12 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat).
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*, juz 13 (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyat).
- Kisworo, Budi. *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*. (*Al Istinbat : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1 (2016).
- Ma'luf Louis, al-Munjid. (Beirut : Maktabah asy-Syarqiyah. 1960).
- Madzkur, Muhammad Salam. *al-Qadhā' fi al-Islām*, (Kairo : Dār an-Nahḍah al-'Arābiyah, Mahalli. *Qalyubī wa 'Umairah*. Juz IV. (Riyad : Maktabah ar-Riyad li al-Hadiṣah, th).
- Munawwir, Ahmad. *kamus al-munawwir* (Surabaya : Pustaka progresif. 2002).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* (Serang : Sinar Grafika. 2004).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syāfi'i* (Beirut : Darul Fikr, Cet. 1 Februari 2010).